



PUTUSAN

Nomor. 463/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 28 Juni 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, beralamat di Kabupaten Buleleng , Propinsi Bali dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Mudita, SH.M.Kn., I Gusti Ngurah Artana, SH., Aditya Dwi Putra, SH., Wirasanjaya, SH.M.H., Pandu Prapanca Lagosa, SH.M.H., Kadek Dewanta, SH., Ni Putu Darmawati, SH., Satria Jaya, SE., SH., Para Advokat dan Para Advokat Magang pada Kantor Hukum GLOBAL TRUST (Law Office) yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No.55 Lantai.2 Singaraja-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN:

TERGUGAT, laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Bungkulan, 20 Maret 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Status kawin, beralamat di Kabupaten Buleleng , Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 16 Oktober 2015 dalam Register Nomor 463/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 April 1996 menurut Agama Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/WNI/Swn.2002 (*vide: bukti P-1*);
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah melahirkan keturunan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 16 November 1996 yang diberi nama **ANAK PERTAMA** sebagaimana kutipan akta kelahiran No : 276/Ist/Swn.2002. (*vide: bukti P-2*) dan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Juni 2001 yang diberi nama **ANAK KEDUA** sebagaimana kutipan akta kelahiran No : 277/Ist/Swn.2002. (*vide bukti P-3*);
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan satu sama lain saling kasih mengasihi, namun seiring berjalannya waktu kira-kira sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan sehingga Penggugat sebagai seorang istri menjadi sering menanyakan hal tersebut ;
4. Bahwa selanjutnya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan tidak tahan lagi dengan situasi serta kondisi tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tempat tinggal yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan Perkawinan, kembali kerumah asal Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat berharap, Tergugat menghubungi dan mencari Penggugat dan anak-anaknya di rumah asal Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi dan mencari Penggugat dan anak-anaknya sehingga Tergugat sebagai ayah dari anak-anak dan suami dari Penggugat sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi sebagai seorang Ayah dan seorang Suami dan bahkan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah dan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya ;
6. Bahwa dengan keadaan seperti itu, Penggugat sesungguhnya mencoba untuk memperbaiki hubungannya agar Perkawinannya dapat dipertahankan demi kelangsungan hidup anak-anaknya akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat memandang Perkawinannya ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik ;
7. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup bersama kembali dan menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis kembali, oleh karena hal tersebut, maka terpenuhilah unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 1996 menurut Agama Hindu, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/WNI/Swn.2002 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada kepanitaraan Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna kepentingan pendaftaran perceraian dan memohon Akta Perceraian;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau :

Jika pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0803.284669.0001 atas nama PENGGUGAT tanggal 2 Juni 2005, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/WNI/Swn.2002, tanggal 24 Juni 2002, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 276/Ist/Swn.2002, tanggal 24 Juni 2002, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 277/Ist/Swn.2002 an. Anak Kedua , tertanggal 24 Juni 2002, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perceraian kedua orang tua saksi ;
 - Bahwa kedua orang tua saksi bercerai karena masalah ketidakcocokan dan sudah lama berpisah ;
 - Bahwa dulu rumah tangga orang tua saksi baik-baik saja tetapi setelah saksi sekolah klas I SD mulai terjadi percekocokan ;
 - Bahwa sekarang saksi bersama ibu tinggal bersama paman ;
 - Bahwa sejak saksi berumur 7 tahun dan tinggal bersama paman, Tergugat sudah meninggalkan keluarga ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pulang ke rumah asal Tergugat di Desa Bungulan dan mendengar berita dari kakek saksi bahwa ayah Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa ibu saksi tidak terima bapak saksi menikah lagi oleh karenanya ibu saksi mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan keluarga sampai sekarang tidak pernah diberi nafkah ;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perceraian ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan ;
- Bahwa kedua anak tersebut ikut Penggugat tinggal bersama saksi di Nusa Dua ;
- Bahwa awalnya saksi memberi kepercayaan Tergugat untuk kelola bengkel las tetapi karena penghasilannya tidak sesuai sedangkan bengkelnya ramai sehingga saksi menghentikan bengkel tersebut dan alatnya saksi jual dan semenjak itu Tergugat mulai tidak tinggal di rumah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, Penggugat tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi sebelum tinggal bersama saksi, pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat pernah Tergugat datang menengok istrinya 1 sampai 2 hari dan setelah itu menghilang sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan keluarganya sudah sekitar 10 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relaas panggilan kepada Tergugat No. 463/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 5 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 10 Nopember 2015;
2. Relaas panggilan kepada Tergugat No.463/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 13 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 17 Nopember 2015 ;
3. Relaas panggilan kepada Tergugat No.463/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 17 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 13 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar /pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 156/WNI/Swn.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan alasan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi, maka penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diharuskan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi Gusti bagus Raka Bismaya dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/WNI/Swn. tanggal 19 Juni 2015 antara Gusti Nyoman Widiarta dan PENGGUGAT didukung dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak saksi Anak Pertama berumur 7 tahun sampai sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa mengetahui alasananya.

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Astawa menerangkan bahwa awalnya saksi memberi kepercayaan Tergugat untuk kelola bengkel las tetapi karena penghasilannya tidak sesuai sedangkan bengkelnya ramai sehingga saksi berhentikan bengkel tersebut dan alat-alatnya saksi jual dan semenjak itu Tergugat mulai tidak tinggal di rumah lagi sampai sekarang. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat pernah Tergugat datang menengok istrinya 1 sampai 2 hari dan setelah itu menghilang sampai sekarang. Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan keluarganya sudah sekitar 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah terbukti sejak anak pertama dari Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan kepada Penggugat sehingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berkumpul dan tinggal bersama layaknya sebagai rumah tangga yang bahagia sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang menyatakan memerintahkan kepada kepanitaraan Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng guna kepentingan pendaftaran perceraian dan memohon Akta Perceraian, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena petitum poin 3 sejalan dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 1996 menurut Agama Hindu, dan perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/WNI/Swn.2002 putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat register ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 24 2Nopember 2015 oleh kami **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE DEWI SUKRANI SH.** dan **DIAH ASTUTI, SH.,MH.** masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;
Hakim – Hakim anggota Hakim Ketua

NI MADE DEWI SUKRANI SH

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

DAH ASTUTI, SH.,MH

Panitera Pengganti

GUSTI KETUT ALUS

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
	----- +	
		Rp401.000,00
		(empar ratus seribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)